TUGAS

ETIKA PROFESI

Dosen Pembimbing :

ARGIYAN DWI PRITAMA, S.Kom., M.MSI.



Disusun oleh:

LELA RESTIKA

18.12.0146

SI 18 D

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

2019/2020

1. Siapa Pemegang Hak Cipta menurut undang-undang ?

* Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

1. Apa itu Ciptaan? Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang?

* Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
* Ciptaan yang dilindungi :

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Katya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
7. Karya seni terapan.
8. Karya arsitektur.
9. Peta
10. Karya seni baatik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematograh
14. Terjemahan, tafsir, suduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional.
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
18. Permainan video, dan
19. Program Komputer

* Ciptaan yang tidak dilindungi :

1. Hasil karya yanng belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telaha diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan, dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
4. Apa itu Pencipta? Apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk, dll?

* Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
* Hak dan kewajiban sebagai Karya diantaranya memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.
* Hak dan kewajiban sebagai Paten terdapat pada pasal 19-21 :

Pasal 19 :

1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yanag tanpa persetujuannya :
2. Dalam hal Paten-Produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerah, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.
3. Dalam hal Paten-Proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Larangan mengguanakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi pelindungan Paten.
5. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

Pasal 20

1. Pemegang Paten wajib membuat produk atsu mengguanakan proses di Indonesia.
2. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja

Pasal 21

Setiap pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.

1. Jangka waktu Pelindung Hak Cipta menurut undang-undang?

* BAB IX MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT Bagian Kesatu, Paragraf Kedua, pasal 58 ayat 1.

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus belangsung selama 70 (Tujuh Puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.